

BAB II

MEDIASI PENAL

A. Pengertian Mediasi Penal

Sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai mediasi penal, perlu adanya pengkajian mengenai pengertian mediasi penal sendiri. Dalam memberikan pengertian mediasi penal ini, perlu diketahui bahwasannya mediasi yang dilakukan dalam hukum acara pidana berbeda dengan wilayah hukum acara perdata. Dapat diketahui pada dasarnya sifat antara dua hukum ini sangat bertolak belakang, dimana hukum pidana memiliki sifat publik dan hukum perdata memiliki sifat privat. Meskipun pada dasarnya dalam memberikan pengertiannya hampir sama antara keduanya.

Dalam penyebutan istilah mediasi antara satu negara dengan negara lain memiliki istilah sendiri-sendiri. Istilah tersebut antara lain “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut “*starfbemiddeling*”, dalam istilah Jerman dikenal “*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (ATA), dalam istilah Perancis dikenal “*de mediation penale*”. Adapun istilah lain mediasi penal dalam dunia internasional biasa dijumpai dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*”, karena mediasi penal sebagai bentuk upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan.¹

¹ Barda Nawawi, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 1.

Secara epistimologis mediasi berasal dari kata “*mediare*” yang berarti “berada di tengah”.² Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa adanya peranan seseorang yang disebut mediator dalam upaya menengahi dalam menyelesaikan sengketa antar pihak. Pemaknaan berada di tengah ini juga mempunyai arti sebuah kewajiban seorang mediator untuk selalu dalam posisi netral dan tidak memihak pihak manapun dalam menyelesaikan sengketa.

Pengertian tersebut memiliki kesamaan arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam penjelasannya dalam KBBI arti kata mediasi ini mengalami perkembangan. Menurut KBBI lama tahun 1989 mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³ Pemaknaan yang tertuang dalam KBBI ini berubah dengan adanya penambahan makna dengan memperjelas kedudukan pihak ketiga dalam menjelaskan pengertian mediasi. Adapun menurut KBBI terbaru pengertian mediasi menjadi proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya

² Susianti, “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek Manggala)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2017, hlm. 11.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 569.

sebagai penasihat, dia tidak punya wewenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁴

Dari penjelasan dalam KBBI tersebut dapat diambil sebuah inti arti dari mediasi yang sama dari pengertian sebelumnya. Pengertian mediasi dalam KBBI dapat dijelaskan memiliki tiga unsur. Pertama sebagai bentuk masuknya pihak ketiga atau biasa disebut dengan mediator dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Kedua fungsi pihak ketiga sebagai penasihat atau dalam kata lain sebagai pihak netral antar para pihak untuk memberi anjuran untuk menyelesaikannya dengan damai.

Perlu diketahui menyelesaikan dengan damai bukanlah langkah yang mudah. ketika mediasi dilakukan para pihak cenderung pasif dan sulit berkomunikasi. Sebagai pihak ketiga inilah, maka dalam kondisi ini haruslah melakukan sebuah insiatif dengan cepat dan tanggap dalam menengahi perkara yang terjadi. Ketiga, posisi mediator tidak boleh memberikan keputusan kepada para pihak melainkan sebagai jembatan untuk menyelesaikan perselisihan. Karena dalam hal ini para pihaklah yang seharusnya membuat keputusan sendiri dalam menentukan hasil mediasi yang dilakukan.

Pengertian mediasi ini kemudian datang dari pendapat beberapa tokoh, salah satunya datang dari Martin Wright. Dalam penjelasannya sebagaimana dikutip oleh Trino Raharjo mediasi adalah *“a process in which victim(s) and offender(s)*

⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 932.

communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities”. Artinya suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Penjelasan yang disampaikan oleh Martin Wright ini sebagai bentuk memperjelas adanya pemaknaan mediasi. Dapat dilihat dalam hal ini Ia menambahkan fungsi dari pelaksanaan mediasi secara seimbang bagi pelaku ataupun korban. Korban dapat mengeluarkan apa yang menjadi kehendaknya sedangkan di sisi lain dapat memungkinkan pelaku mengakui kesalahannya dan berani bertanggungjawab. Sudut pandang yang dikemukakan oleh Martin Wright inilah dirasa sudah membuat pengertian mediasi pidana ini semakin jelas.

Tambahan pendapat tokoh lain datang dari menteri kehakiman perancis Ms. Toulemonde. Dari pendapatnya dikemukakan, “mediasi adalah (*penal mediation*) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan

⁵ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011), hlm. 15.

penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.⁶ Sebagai alternatif penuntutan yang bisa dilakukan seperti yang dipaparkan diatas, tentunya dalam tataran ruang lingkup hukum Indonesia masih belum dapat dilakukan. Memang disatu sisi pandangan tersebut sangat dibutuhkan pada hukum pidana saat ini, Akan tetapi konsep pengertian tersebut masih sebatas ide atau gagasan yang belum bisa dilaksanakan secara utuh. Karena dapat diketahui hukum Indonesia masih menggunakan asas legalitas secara utuh. Dimana segala sesuatunya harus ada landasan hukumnya. Padahal aturan tersebut hanya dapat dilakukan dalam beberapa hal saja sebagai alternatif penuntutan.

Berbeda dengan penjelasan mediasi yang telah disampaikan diatas, dalam tataran perundang-undangan Indonesia pengertian mediasi hanya dijelaskan secara sempit dalam ruang lingkup hukum pidana. Penjelasan terkait mediasi hanya terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disingkat UU SPPA dengan istilah diversifikasi. Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. penjelasan dalam Pasal tersebut dirasa seharusnya dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum pidana.

⁶ Susianti, “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek Manggala)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2017, hlm. 12.

Pada kesimpulannya, dalam memberikan makna mediasi pidana dalam penjelasan diatas tidak terlepas dari peran pihak ketiga.

B. Model Pelaksanaan Mediasi Penal

Dalam melaksanakan proses mediasi pidana di lapangan terdapat berbagai model pelaksanaan mediasi pidana. Model ini dikemukakan dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*mediation in penal matters*” yang menyebutkan terdapat beberapa macam model mediasi penal. Model tersebut antara lain:⁷

1. *Informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) oleh pejabat polisi atau hakim.

2. *Traditional village or tribal moots*

Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini

⁷ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 36-38.

mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

3. *Victim offender mediation*

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat bahkan untuk residivis.

4. *Reparation negotiation programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana terhadap korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan

rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Community panel or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. *Family and community group conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusuaan/ persoalan berikutnya.

C. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Indonesia

Penyelesaian perkara melalui jalur di luar pengadilan menjadi hal baru dalam tata hukum pidana di Indonesia. Penyelesaian ini biasa dikenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” atau disingkat ADR. Pada dasarnya mediasi pidana ini mengandung asas diterapkannya “*win-win solution*” yang sama dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi secara peraturan

masih diperdebatkan untuk diterapkan dalam tata hukum pidana di Indonesia, mengingat mediasi ini hanya umum dilakukan dalam ranah hukum perdata. Adapun mediasi juga masih dalam ruang lingkup perdebatan bagi kalangan penegak hukum, baik itu setuju dengan adanya mediasi ataupun tidak setuju demikian.

Ide atau gagasan ADR dimasukan dalam ranah hukum pidana bermula dari adanya dalam kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”. Dalam kongres tersebut dikemukakan bahwasannya, “untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada perlunya mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions* dan *alternative dispute resolution*.”⁸ Pertimbangan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk ingin dicapainya keadilan yang substantif. Keadilan substantif inilah ditujukan sebagai bentuk perlawanan keadilan yang terlalu formalistis melalui sub sistem peradilan pidana yang diatur dalam aturan yang bersifat *legal formal*.

Atas dasar kongres PBB ke-9 itu, menjadikan sebuah embrio dari dikeluarkannya surat edaran Kapolri tentang Alternative Dispute Resolution atau disingkat ADR tahun 2009. Landasan hukum pelaksanaan mediasi tersebut kemudian dicabut yang kemudian digantikan oleh surat edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian

⁸ Barda Nawawi, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 12.

Perkara Pidana. Aturan ini berisi syarat untuk bisa dilakukannya mediasi penal serta tata cara pelaksanaan mediasi pidana diluar ketentuan mediasi yang ada didalam UU SPPA. Secara pengaturan aturan ini sebagai pencapaian luar biasa dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Karena dapat diketahui dulunya mediasi ini hanya bisa dilakukan dengan upaya diskresi dari kepolisian yang diatur dalam KUHAP saja.

Pada dasarnya hukum pidana dalam membahas mengenai mediasi, perlunya dilihat dari segi pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan tersebut, sekiranya harus diseimbangkan antara pembaharuan hukum pidana materiil ataupun dalam pembaharuan hukum pidana formilnya. Mengingat sering kali hanya aspek materiilnya saja yang diperbarui tetapi dalam aspek formilnya sering kali diabaikan oleh pemerintah.

Pada aspek pembaharuan hukum pidana khususnya dalam aspek formil, perlulah pembaharuan yang sasarannya lebih kepada aspek substantif. Arah pembaharuan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Raharjo dengan teori Hukum Progresif dalam bukunya Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia. Dalam bukunya untuk menuju kearah interpretasi hukum yang lebih memperhatikan keadilan substantif perlu adanya dua hal penting dalam menerapkan hukum di Indonesia. Pertama hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Kehadiran hukum dimaksudkan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau ada yang salah dengan hukum, maka hukum harus ditinjau dan

diperbaiki, bukan manusia yang dimasukkan kedalam skema hukum. Kedua hukum bukan institusi yang mutlak dan final melainkan proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*).⁹

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut kemudian dituangkan Kristiana dalam karakteristik sebagai berikut;¹⁰

- a. Asumsi dasar yang meliputi: 1). Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. 2). Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu dalam proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*).
- b. Tujuan hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- c. *Spirit* berupa 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (*legislatik* dan *postivistik*); 2). Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.
- d. Arti progresivitas, yakni: 1). Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*). 2). Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global; 3). Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan

⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 33.

¹⁰ Sayuti, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum ke Depan (Pendekatan Teori Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," *Journal Al-Risalah*, Vol 13:2 (Desember 2013), hlm. 11.

perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

- e. Karakter, meliputi: 1). Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; 2). Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet dan Selznick bertipe *responsive*; 3). Hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; 4) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; 5) hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang meta yuridis (keadilan); 6). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.

Jika dilihat dengan teori hukum progresif serta karakterisnya diatas, mediasi penal dari aspek pembaharuan hukum pidana sudah sangatlah sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menjawab perkembangan hukum pidana dimasa sekarang. Mediasi ini untuk manusia bukan sebaliknya, karena pada dasarnya sebagai bentuk menyeimbangkan antara

pelaku dengan korban. *Equality* atau penyetaraan ini dapat dilihat sendiri dari hakikat mediasi penal sendiri. Hakikat yang dikembangkan dan bertolak pada prinsip kerja (Principal working) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi diantara :¹¹

a. Penanganan konflik. (*Conflict Handling/Konflikbeirbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong terlibat dalam proses berkomunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik *interpersonal*. Konflik itu yang dituju mediasi.

b. Berorientasi pada proses (Process Orientation; Prozessorientierung)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

c. Proses Informal (*Informal Procending Informalitat*)

Mediasi penal merupakan suatu proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/ Subjektievierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab

¹¹ Barda Nawawi, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 4-5.

pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Selanjutnya bila dikaji dari segi ruang lingkup penal policy atau politik hukum pidana, mediasi memiliki arah atau tujuannya sendiri. Perumusannya dinilai sudah memenuhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mengingat politik hukum pidana atau penal policy sebagai tempat mengekspresikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Disisi lain kebijakan ini juga sebagai *tool* atau alat untuk mencapai tujuan atau yang dicita-citakan dari adanya hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarto mengenai pengertian politik hukum. Menurutnya politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²

Jika kita melihat secara jauh tujuan hukum pidana ini ada dua yaitu, *social defense* dan *social welfare*. *Social defense* berarti untuk perlindungan masyarakat dan jika ini telah terpenuhi tujuan hukum pidana ini akan melangkah lebih jauh dengan tujuan menyejahterakan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut disini perlu dilihat dari apakah kebijakan telah sesuai dengan pedoman dalam melakukan kriminalisasi. Pedoman ini dikemukakan oleh Sudarto dengan 4 hal. Menurut pendapatnya

¹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 2.

dalam proses kriminalisasi hukum pidana harus mempertimbangkan berbagai aspek pertimbangan sebagai berikut:¹³

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan, “yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Sesuai dengan pedoman diatas mediasi penal telah mengimplementasikan aspek-aspek dalam melakukan kriminalisasi. Pertama dari segi filosofis, mediasi penal ini mengandung unsur adanya sifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Belanda sering disebut *wederrechtelijk*. Perbuatan melawan hukum ini menurut Moegni

¹³ *Ibid*, hlm. 39.

Djojodikoro diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹⁴ Dari penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwasannya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata sangatlah berbeda. Perbedaan ini terletak pada adanya sifat hukum pidana sendiri, dimana hukum pidana bersifat publik atau adanya kepentingan masyarakat umum yang dilanggar. Hal tersebut berbeda dengan sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata yang lebih kearah kepada pelanggaran terhadap kepentingan pribadi atau *privat* seseorang.

Adapun perbuatan melawan hukum ini hanya dapat dimintakan ganti kerugian apabila terjadinya perbuatan ini. Hal ini sesuai dengan *De Schutnorm Theori* yang menyebutkan meskipun perbuatan melawan hukum dari seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang terlanggar.¹⁵ Secara filosofis tersebut secara jelas seseorang

¹⁴ Moegni Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 57.

¹⁵ Komariah Emong Supradjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 71.

seharusnya tidak boleh dikenakan pidana, jika menganut sistem sifat perbuatan melawan hukum.

Kedua secara sosiologis, mediasi penal berorientasi kepada budaya bangsa Indonesia, yang mengedepankan asas mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Aspek tersebut diakomodir dalam sila ke-empat UUD 1945 yang menyebutkan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Musyawarah untuk mufakat ini pada dasarnya memiliki beberapa tujuan. Musyawarah sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan para pihak mengeluarkan pendapat, saran ataupun masukan terkait apa yang ingin dicapai untuk kedua belah pihak. Dari sinilah dapat dilihat mediasi sebagai perwujudan mengedepankan equality antara korban dan pelaku. Pelaku mendapatkan kesempatan untuk mengakui kesalahannya serta sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan melakukan ganti kerugian atas biaya yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.

D. Mediasi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam mediasi dikenal dengan istilah “*Sulh*” yang artinya memutus/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Adapun menurut syara’ *Sulh* ialah suatu akad untuk mengakiri suatu persengketaan diantara dua pihak yang bersengketa atau akad untuk menyelesaikan pertikaian dengan

sukarela melalui ijab dan kabul.¹⁶ Secara pengertian lebih lanjut istilah *Sulh* ini berarti proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Disebutkan juga dalam fiqih istilah ini berkaitan dengan persoalan transaksi, peperangan, dan pemberontakan. Al-Quran dan Hadits sendiri menganjurkan setiap orang melakukan Sulh dalam menyelesaikan sengketa karena Sulh ini sebuah jalan terbaik untuk para pihak yang bersengketa.

Seperti yang dijelaskan diatas, dalam Al-Quran menjelaskan sebagai berikut :¹⁷

أخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ^ع وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwasannya ayat ini menjadi pendidikan yang sangat berharga bagi masyarakat. Masyarakat hendaknya saling terbuka, sedapat mungkin tidak dapat merahasiakan sesuatu. Karena maksud kerahasiaan disini berarti ketidakpercayaan, sedangkan keterbukaan dan keterusterangan menunjukan keberanian pembicara. Keberanian tersebut atas dasar kebenaran dan ketulusan menjadikan hal yang sangat ditekankan pada ayat ini. Sehingga ayat ini menyatakan

¹⁶ Syaikh Shalil Bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 590.

¹⁷ An-Nisa' (4): 114.

bahwa, “tidak ada kebaikan dan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka manusia”.¹⁸

Akan tetapi perlu digarisbawahi perintah bersedekah, perintah melakukan makruf dan upaya melakukan perbaikan antar manusia dikecualikan dari pembicaraan manusia yang buruk. Hal ini menunjukkan amal-amal dapat menjadi terpuji bila dilakukan secara rahasia. Ketiga hal itu yang dikecualikan – menurut ar- Razi- karena amal pada garis besarnya tidak keluar dari membawa manfaat atau menampilkan mudharat.¹⁹

Dijelaskan dalam tafsir jalalain kata “*lā khaira fī kašrīm min najwāhum*” sebagai bentuk tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Mereka disini berarti bisikan bisikan manusia yang mereka ucapkan. Akan tetapi dijelaskan secara lebih lanjut bisikan itu dikecualikan terhadap tiga hal dengan adanya penyebutan “*illā*” yang berarti kecuali. Tiga hal ini salah satunya adanya penyebutan kata “*au iṣlāḥim bainan-nās*” yang berarti atau mengadakan perdamaian diantara manusia.²⁰

Dari penjelasan ayat tersebut mediasi ini ditunjukkan bahwasannya mediasi menjadi salah satu bentuk kebaikan diantara dua hal selain memberi sedekah dan berbuat makruf.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 586.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Imam Jalalud-din Al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, diterjemahkan oleh Mahyudin Syaf dan Bahrin Abu Bakar, (Bandung: CV Sinar Baru, 1990), hlm. 386.

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwasannya jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tambahan untuk mencari ridho-NYA, maka seseorang itu akan mendapat pahala yang besar. Bahkan orang yang menjadi mediatorpun disebutkan dalam hadits yang ditulis dalam tafsir mendapat pahala yang sama dengan seorang yang mati syahid. Dengan demikian dapat diketahui posisi mediasi atau “*Islahin*” memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam.

Dari penjelasan tafsir lain menjelaskan juga terkait ayat ini. Dijelaskan dalam firman Allah *aw Islahin bainnannas*” yang artinya atau mengadakan perdamaian diantara manusia,” ayat ini bersifat umum dan berkaitan dengan hal menumpahkan darah, harta, kehormatan dan segala yang berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan perpecahan diantara kaum muslimin.

Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy’ari “Cegahlah perselisihan sampai mereka mau berislah (rekonsiliasi), dan jika masalah mereka diputuskan oleh hakim maka hal itu akan menimbulkan kedengkian dan rasa dendam diantara mereka. Dijelaskan lebih lanjut Muhammad bin Al Munkadir berkata, “suatu ketika dua orang lelaki bertengkar di samping masjid, dan aaakuuu ikut campur dalam masalah berdua dan aku tetap memediasi masalah keduanya sampai mereka berdua berdamai dan ketika Abu Hurairah melihatku ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, “Barangsiapa yang mengislah dua orang yang berselisih maka wajib baginya mendapatkan (pahala) orang yang syahid (mati di

jalan Allah)”. Hadits ini disebutkan oleh Abu Muthi’ Mahkul bin Al Mufadhdhal An-Nafasi dalam kitab “Al-Lu’lu ‘Iyyaat” yang aku temukan tertulis dengan tulisan pengarangnya dalam sebuah naskah dan beliau kurang menitik beratkan pembahasan ini.²¹

Adapun tambahan dalam Al-Quran mengenai *Sulh* ini yang bunyinya :²²

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ^ق وأحضرت النفس الشح ^ج وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Dalam tafsir Al-Misbah, pada setiap pernikahan manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahpahaman. Apabila kesalahpahaman telah mencapai satu tingkat mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, maka firman Allah ini menegaskan “maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya”. Ayat ini dimulai dengan adanya kata “jika seorang *nusyuz*” dengan maksud agar setiap pasangan agar menghadapinya dan menyelesaikan ketika tanda-tandanya sudah terlihat. Istilah “*lā junāḥa*” biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar tersebut, sementara ulama menetapkan tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya atau memberi imbalan materi kepada suaminya. Dengan kata lain

²¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi/Syaikh Imam Al Qurthubi diterjemahkan oleh Akhmad Khatib*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), hlm. 904-911.

²² Surat An-Nisa’ (4): 128.

ayat tersebut sama dengan Al-Baqarah ayat 229. Hal yang membedakan keduanya hanya pada istilah “tebusan” pada surat Al-Baqarah ayat 229.

Istilah ini juga memiliki makna anjuran bukannya suatu kewajiban. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika perdamaian dilakukan dengan pemaksaan, perdamaian hanya sebagai nama saja. Sementara hati akan semakin memanas dan hubungan selanjutnya tidak akan langgeng. Sifat tulus ikhlas inilah yang dijelaskan dengan adanya kata “sebenarnya”. Ketulusan inilah nantinya akan membawa terjalannya kembali hubungan harmonis untuk kelanggengan hidup rumah tangga. Adapun anjuran selanjutnya adalah hendaknya perdamaian dijalin dan berlangsung antara keduanya saja. Tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika dapat orang dalam rumahpun jangan sampai mengetahuinya.

Selanjutnya dijelaskan perdamaian itu lebih baik walaupun tabiat manusia itu kikir. Kata kikir atau “*Syuhhl*” pada mulanya digunakan untuk harta benda saja, akan tetapi mengandung makna kekikiran yang menjadikan seorang tidak mau mengalah dan mengorbankan sedikit haknya. Adapun kikir dalam tafsir Al-Misbah yang dijelaskan dengan kata “*Syuhhl*” berarti tabiat manusia yang jiwanya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama.²³

Selanjutnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir makna perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), Ibnu Abbas

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta Lentera Hati, 2002), hlm. 603-605.

Radhiyallahu Anhuma berkata, “yaitu yang dimaksud memberi pilihan yaitu, seorang suami untuk memberikan pilihan kepada istrinya antara mengukuhkan pernikahan atau perceraian itu lebih baik daripada seorang suami bersikeras untuk mementingkan wanita lain dari pada dirinya. Perceraian ini menjadi perkara yang paling dibenci Allah meskipun perkara ini halal untuk dilakukan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah *Rahimahumullah* dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* dia berkata, “ Rasulullah SAW bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci Allah benci adalah perceraian”.²⁴

Dijelaskan dalam tafsir *Adhwa'ul Bayan* bahwasannya perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia tabiatnya itu kikir. Penjelasan dalam ayat ini bahwa tabiat manusia itu memang mendatangkan kekikiran. kikir disini maksudnya kekikiran membuat sesuatu selalu berada bersamanya, bahwa ia seolah olah akan terus bersamanya dan tidak akan berpisah darinya, karena manusia selalu berperangai kikir.²⁵

Adapun dijelaskan dalam tafsir tersebut bahwa firman Allah SWT “*Wa sulhan Khoir*” adalah lafadz umum yang mempunyai pengertian perdamaian sebenarnya yang

²⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)*, diterjemahkan oleh Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm.350-351.

²⁵ Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan* diterjemahkan oleh Fathurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 839.

menentramkan jiwa dan menghilangkan perselisihan secara keseluruhan, termasuk dalam pengertian ini adalah sesuatu yang dijadikan media perdamaian antara suami istri, yang bisa berupa harta, *jima*, atau yang lainnya. Kata “*khoir*” lebih baik dari pada berpisah, sebab memperuncing perselisihan dan permusuhan, serta saling membenci merupakan pilar-pilar kejelekan.²⁶

Dijelaskan dalam tafsiran tersebut, bahwasannya tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadinya nusyuz dari pihak istri. Tindakan ini dalam tafsir tersebut dijelaskan dengan kata “*Wa sulhan Khoir*” yang artinya dan perdamaian. Lebih baik. inilah dirasa memberikan manfaat luar biasa antara suami ataupun istri. Mengingat jika tidak melakukan tindakan ini dikhawatirkan akan terjadinya perpecahan di antara keduanya.

Sebagai tambahan sekaligus memperkuat kedudukan mediasi dalam hukum Islam mediasi ini juga terdapat dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi yang bunyinya :²⁷

حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَاحًا حَرَمَ

²⁶ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi/Syaikh Imam Al Qurthubi diterjemahkan oleh Akhmad Khatib*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), hlm. 961-962.

²⁷ At-Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh Moh Zuhri, Dipl dkk, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), hlm. 703, hadis nomor 1370, Bab Perdamaian Apa yang disebut dari Rasulullah SAW tentang Perdamaian antara Manusia, Hadits ini adalah hasan shahih.

حلالا, أو أحل حراما, والمسلمون على شروطهم, إلا شرطا حرم حلالا, أو أحل حراما.

Dari penjelasan diatas jelas bahwasannya mediasi boleh dilakukan. Tetapi memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dalam mediasi. Dijelaskan dalam hadits tersebut, perdamaian boleh dilakukan asalkan tidak terkait dua hal dalam melakukan sebuah perjanjian damai didalamnya. Pertama isi perjanjian damai tidak boleh terkait mengharamkan yang halal dan terkait menghalalkan yang haram. Sebagai contohnya, perjanjian antara suami istri dimana suami tidak boleh menggauli istrinya. Adapun contoh menghalalkan yang haram contohnya perjanjian damai untuk melakukan zina. Disisi lain kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang sudah ditetapkan dalam mediasi. Syarat tersebut kecuali untuk syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

BAB III

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMAKSIMALKAN MEDIASI

A. Kepolisian

1. Pengertian Polisi dan kepolisian

Pengertian istilah polisi pada perkembangannya memiliki makna yang berbeda-beda. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan yang dilakukan pada tiap Negara. Sebagai contohnya di Negara Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Negara Jerman menggunakan istilah “*polizei*”, di Negara Belanda menggunakan istilah “*politie*”, dan di Amerika Serikat menggunakan istilah “*sheriff*”. Tentunya penggunaan istilah-istilah tersebut di atas akan memiliki makna berbeda bila digunakan di tempat lainnya.

Pada asal mulanya istilah polisi ini berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Seperti diketahui pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”. Istilah “*polis*” pada era tersebut mempunyai arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru setelah lahirnya agama Nasrani, urusan dalam bidang keagamaan dipisahkan. Pemisahan tersebut kemudian membuat arti “*polis*” ini berubah menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.¹

¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK, 1984), hlm. 15.

Adapun menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, mengatakan :²

- Onder politie vallen de regeeringorganen, die beveogd en gehouden zijn om door toezicht of zo nodig door dwang te bewerken, dat de geregeerden hunnerzijds doen of laten wat hun plicht is te doen of te laten en welke bestaat uit ;*
- a. *Het afwerend toezin op naleving door de geregeerden van hun publieken plicht.*
 - b. *Het ectieve speuren naar niet naleving door de geregeerden van hun publieken plicht.*
 - c. *Het dwigen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht krachtens rechtelijke tuschenkomst.*
 - d. *Het dwigen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht hetwelk kan gechieden zonder rechterlijke tuschenkomst (gerede dwang).*

Dari uraian di atas definisi “*politie*” menurut Van Vollenhoven mengandung fungsi organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan. Agar nantinya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan hal yang berkaitan dengan larangan-larangan dari perintah tersebut. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban di atas, dapat dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

² Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 50.

Adapun dari penjelasan itu polisi di sini disebut dengan istilah “*regeringorganen*” atau biasa disebut dengan organ pemerintahan. Secara otomatis polisi ini merupakan satu kesatuan dari pemerintahan dan sekaligus sebagai alat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara kesimpulan polisi dapat ditegaskan bahwa polisi sebagai salah satu badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian lain disebutkan dalam Black’s Law Dictionary disebutkan, *Police is the function of that branch of the administrative machinery of government which is charged with the preservation of public order and tranquillity, the promotion of the public health, safety, and morals, and the prevention, detection, and punishment of crimes.*³ Dari penjabaran kamus ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, polisi adalah bagian dari lembaga negara yang memiliki 3 fungsi pokok. Pengertian tersebut memiliki kesamaan pengertian dari apa yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam penjelasan KBBI polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).⁴

Pengertian lainnya datang dari terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* sebagaimana dikutip oleh Sadjijono dikatakan, bahwa istilah polisi memiliki dua arti yaitu polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang

³ <https://thelawdictionary.org/police/>, akses 7 Maret 2019.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi>, akses 7 maret 2019

organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, dalam arti materiil, yaitu memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Adapun dalam hirarki peraturan perundang-undangan hanya ada istilah “kepolisian” yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 dijelaskan, Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dalam undang-undang ini istilah kepolisian ini mengandung dua makna, yaitu terkait fungsinya dan terkait kedudukan polisi sebagai sebuah lembaga. Hal tersebut berarti menjadikan polisi secara tegas memiliki posisi yang sangat sentral karena adanya kewenangan atributif yang diberikan negara secara langsung melalui undang-undang.

Beranjak dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, istilah “polisi” dan “kepolisian memiliki makna yang berbeda. Istilah polisi memiliki makna sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam sebuah negara. Sedangkan istilah “kepolisian” memiliki makna sebagai organ dan fungsi.

⁵ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 52.

2. Ruang Lingkup kepolisian

Berdasarkan istilah polisi dan kepolisian dapat dicermati batas-batas serta obyek kajian dari hukum kepolisian itu sendiri. Pembatasan ini tidak sebatas hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih terkait pada segala kegiatan dan pengorganisasian polisi. Pengorganisasian tersebut dalam hal ini termasuk kedudukan polisi dan hubungannya dengan lembaga dan fungsi di luar kepolisian.

Menurut Bill Drews dan Gaerhard Wacke dalam mengartikan “*Polizei Recht*” dapat dipetakan ruang lingkup kajian hukum kepolisian sebagai berikut:⁶

- a. Hakekat Polisi;
- b. Dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi;
- c. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda

Adapun menurut Momo kelana obyek kajian hukum kepolisian ini meliputi :⁷

- a. Tugas polisi
- b. Organ polisi
- c. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.

⁶ Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Journal Lex Crimen*, Vol. 1:4 (Oktober 2012), hlm. 43.

⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang 2009), hlm. 8

Ruang lingkup kepolisian ini bila dikaitkan dengan konsep dasar yang tercakup dalam hukum administrasi, dapat kita pahami fungsi administrasi ini terkait dengan tiga hal. Pertama terkait fungsi pengorganisasian, kedua terkait kegiatan administrasi dan ketiga terkait kontrol peradilan terhadap tindakan administrasi. Adapun Van Vollenhoven menegaskan bahwasannya hukum kepolisian sebagai bagian dari hukum administrasi. Pemikiran tersebut berpijak pada konsep dasar pemikirannya tentang pembidangan hukum tata pemerintahan, dimana hukum kepolisian berada di dalamnya.

Dari penjelasan tersebut dapat dicermati wilayah dan obyek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ruang lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Pertama ruang lingkup hukum kepolisian secara sempit hanya mencakup terkait landasan yuridis yang mengatur terkait eksistensi, kedudukan fungsi, dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian. Kedua dalam ruang lingkup secara luas hukum kepolisian terdiri dari:

- a. Hakekat kepolisian;
- b. Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup:
 - 1) Kedudukan
 - 2) struktur
 - 3) hubungan organisasi
 - 4) personil kepolisian
- c. fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian;

- d. landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi kedudukan fungsi, dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang);
- e. pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian;
- f. tanggungjawab penyelenggaraan fungsi dan kekuasaan kepolisian.⁸

3. Perkembangan Hukum Kepolisian di Indonesia

Bila berbicara mengenai sebuah lembaga kepolisian tentu tidak akan menarik bila tidak mempelajari hal-hal terkait perkembangan kepolisian. Terkait perkembangan hukum kepolisian ini terdapat perbedaan pendapat dalam kajian perkembangan hukumnya antara pendapat Untung S. Rajab dan Sadjijono. Menurut literatur dari dari buku Untung S. Rajab adanya polisi ini bermula adanya jasa atau pengabdian terhadap negara atau raja pada masa kerajaan. Jasa atau pengabdian ini didasarkan kepada usaha untuk menyelamatkan raja dari usaha membunuh terhadap diri pribadi raja atau memberantas pengacau/penjahat yang meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan serta ketertiban umum. Salah satunya muncul sebuah Bhayangkara pada masa kerajaan Majapahit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut diatur dalam sebuah peraturan raja dan dibukukan

⁸ *Ibid*, hlm. 10.

dalam kitab “Kutara Manava”.⁹ Hal inilah yang menjadikan cikal bakal keorganisasian kepolisian di Indonesia.

Pada perkembangan organisasi kepolisian ini terjadi perubahan ketika pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan ini ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan yang tradisional ke bentuk sistem model Eropa dengan diadakannya sistem pemerintahan pusat. Pada tanggal 11 Februari 1814 Gubernur Jendral Inggris di Batavia Thomas Stamford Raffles mengeluarkan *Regulation for the more effectual administration of Government and a justice in the provincial of Java*.¹⁰ Aturan ini dikeluarkan sebagai bentuk landasan penyelenggaraan pemerintahan, peradilan dan kepolisian di Jawa. Adanya kata “*more effectual*” diatas dimaksudkan sebagai bentuk upaya penyempurnaan regulasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis di masyarakat.

Dengan dibentuknya aturan tersebut, pemerintah Belanda dengan mudah mengubah atau menambah peraturan yang ada dengan melakukan perjanjian dengan raja yang akan dinobatkan. Upaya ini ditandai dengan adanya pembentukan Pos Tundhan pada tanggal 12 Oktober 1840 pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono ke-VII. Pos Tundhan ini akan diisi oleh Priyayi Gunung atau Abdi dalem Gunung (Polisi Umum) yang tugasnya menjaga kelancara barang dan

⁹ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: Utomo, 2003), hlm. 20.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 22.

surat menuju ke dan dari kota Surakarta dan ke kota lainnya di Pulau Jawa yang pada waktu itu daerah di Kasunanan Surakarta sedang dilanda rasa rawan keamanan dan ketertiban.

Pada masa ini tugas polisi sudah jelas dan teratur dalam administrasinya:¹¹

“*Pulisi gawene nampani prakoro. Kewajibane angestrokeunining layang struksine lan murianane marang Praja. Kalerehenane carik, Kepala Dusun, Langsir, Wimbasa. Bawahe Wadana Gunung*”. (Polisi tugasnya menerima perkara. Kewajibannya melaksanakan surat instruksi raja dan membuat keadaan tentram pemerintahan/kerajaan/negara. Pembantunya carik kepala dusun, Langsir Wimbasa. Di bawah perintah Kepala Polisi).

Dalam perkembangannya, dengan bangkitnya pergerakan Budi Utomo Indische partai dan lain-lain, pemerintah Belanda ketakutak untuk menghadapi gerakan-gerakan tersebut. Kemudian dibentuk *Politie Inlichtingen Dienst* atau *Gewestelijk Recherche*. Pembentukan yang dilakukan didasarkan untuk mengawasi kaum pergerakan di Surakarta. Selanjutnya kepolisian pada tahun 1918 diberi tugas tambahan yang termuat dalam instruksi Wedana yaitu:¹²

- a. Menjaga keselamatan penduduk dan mencegah sebab-sebab timbul penyakit

¹¹ *Ibid*, hlm. 25.

¹² *Ibid*. hlm. 27.

- b. Memberantas tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan rakyat banyak
- c. Apabila terjadi bencana segera bertindak memberi pertolongan
- d. Mengerjakan pertanian rakyat dengan jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan pertanian.

Pada masa penjajahan Jepang dalam menjaga kemandirian dan ketentraman umum pelaksanaan tugas sehari-harinya dilakukan oleh pejabat kepala bagian kepolisian (*Keisatsu Butyo*) atau yang disebut dengan bagian keamanan (*Chiang Butyo*). Pada masa ini tugas yang dilaksanakan kepolisian lebih kearah pemberantasan gerakan dan anasir-anasir yang menentang pemerintahan. Setelah berakhirnya pemerintahan Jepang dengan ditandainya proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia Polisi memanfaatkan itu untuk melakukan perubahan.

Adapun pendapat dari Sudjijono terkait perkembangan hukum kepolisian dari jaman penjajahan Belanda maupun Jepang belum dapat ditentukan, karena di jaman tersebut fungsi kepolisian tidak semata-mata dipegang oleh suatu lembaga, namun terfragmentasi yang didasarkan pada politik dan kepentingan-kepentingan penjajah. Suatu hal yang tercatat sebagai hukum kepolisian, yakni keluarnya Keputusan Raja Belanda No. 1 Tanggal 6 Mei 1846, dimana dalam Pasal 4 substansinya memerintahkan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk membuat bagi Hindia Belanda

“suatu peraturan tata-usaha kepolisian beserta pengadilan sipil dan penuntut perkara kriminal mengenai golongan Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan kepada mereka”.

Tanggal 5 April 1848 diumumkan “*Inlandsch Reglement*” yang disingkat I.R. dan dicatat dalam *Staatsblad* Tahun 1848 No. 16 yang selanjutnya dikuatkan dengan Keputusan Raja tanggal 29 September 1849 No. 93 (*Staatsblaad* Tahun 1849 No. 63). *Inlandsch Reglement*(I.R). ini mengalami beberapa kali perubahan, namun yang perlu dipahami adalah bahwa dalam title I I.R. (*Inlandsch Reglement*) maupun yang telah diperbaharui yang disebut *Regelement* Indonesia yang telah diperbaharui H.I.R (*Herziene Inlandsch Regelement*) mengatur tentang “menjalankan tugas kepolisian dan tentang mencari kejahatan dan pelanggaran pada umumnya” dan dalam Title 1 H.I.R (*Herziene Inlandsch Regelement*) tersebut mengatur tentang “hal melakukan tugas kepolisian disini”, yakni pada saat jaman penjajahan Belanda tugas kepolisian ditunjukan untuk menegakkan penjajahan Belanda dan pada saat penjajahan Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya.

Hukum kepolisian pada penjajahan Jepang tidak ada perubahan dan tetap berpijak pada peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang menetapkan, bahwa “semua undang-undang dan peraturan yang dulu (Undang-Undang Jepang dan Undang-

Undang Hindia Belanda) tetap berlaku sampai undang-undang itu diganti baru”, dengan demikian tugas dan wewenang kepolisian masih diatur dalam H.I.R (*Herziene Inlandsch Reglement*).

Tahun 1961 lahir peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian, sehingga tugas dan wewenang kepolisian disatu sisi berpijak pada H.I.R, di sisi lain berkaitan dengan tugas, wewenang, dan organisasi kepolisian berpijak pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian.

Tak lama kemudian H.I.R (*Herziene Inlandsch Regelement*) diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81) yang kemudian sejalan dengan tuntutan reformasi dan lahirnya paradigma baru kepolisian sipil (*civil police*) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 diganti lagi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2). Dinamika tersebut membawa pengaruh bagi perkembangan hukum kepolisian, dimana hukum kepolisian semakin berkembang

dan memberikan tugas, wewenang kepolisian semakin luas dari sebelumnya.¹³

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Pokok

Dalam perkembangannya sekalipun fungsi polisi di Indonesia telah mengalami perubahan fungsi dari ruang lingkup yang sempit kearah ruang lingkup yang lebih luas, akan tetapi fungsi polisi ini sering dipengaruhi oleh adanya campur tangan terkait urusan politik. Hal tersebut seing kali dalam pelaksanaannya lembaga ini lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada sisi profesionalisme sesuai dengan visi dan misi kepolisian. Sebagai contohnya dapat dilihat pada masa Orde Baru dimana polisi ini memiliki kewenangan ganda yaitu fungsi militer dan fungsi melindungi dan mengayomi masyarakat. Akan tetapi, sejak dikeluarkannya ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 mengenai adanya pemisahan lembaga Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian fungsi lembaga ini semakin jelas adanya.

Berdasarkan keluarnya aturan tersebut kemudian mendorong lahirnya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberi kewenangan atributif untuk menjalankan fungsinya pemerintahan. Dalam tataran kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh

¹³ Denny Pratama Fitriyanto, "Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, 2017, hlm. 20-22.

UU No 2 tahun 2002 menjelaskan kepolisian ini memiliki tiga tugas pokok. Tugas pokok ini diatur dalam Pasal 2 yang menjelaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya hubungan antara tugas dan wewenang (*taak en bevoegheit, function and power*), oleh Logemen dijelaskan bahwa wewenang adalah *hulpmiddel* dalam pelaksanaan tugas. Tugas biasanya dirumuskan secara umum, sedangkan wewenang dijelaskan secara konkret.¹⁴ Dalam UU Kepolisian disebutkan tugas pokok polisi ada dalam Pasal 13 yang bunyinya, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah keamanan dan ketertiban dalam tugas pokok pertama dari polisi menurut pendapat Soebroto Brotodirejo yang dikutip oleh Sudjojono memiliki arti sendiri. Menurutna keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan

¹⁴ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: Utomo, 2003), hlm. 152.

atau kekhawatiran sehingga ada rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.¹⁵

Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian melakukan usaha preventif dan usaha represif. Aspek preventif dapat berbentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dari masyarakat. Berbeda dengan aspek tersebut, aspek represif lebih kearah penindakan dari pihak kepolisian ini sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum acara pidana. Aspek represif ini juga mencakup tugas pokok pokok kedua diatas sebagai bentuk menegakkan hukum di Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kemudian diatur lebih khusus lagi mengenai tugas dari kepolisian ini yang tertuang dalam Pasal 14 UU kepolisian. Menurut Pasal 14, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¹⁵ Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 71.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait wewenang kepolisian wewenang kepolisian berasal langsung dari peraturan perundang-undangan atau disebut dengan istilah Atribusi. Kewenangan ini tertuang dalam UU Kepolisian dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Adapun tugas dan wewenang kepolisian selain diatur dalam aturan tersebut juga diatur dalam Pasal 4-12 KUHAP. Aturan tersebut berisi terkait tugas dan kewenangan kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

Selain itu kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Aturan ini tertuang dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dapat diketahui diskresi sebagai bentuk kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan tindakan khusus dalam situasi yang sesuai dengan penilaian suatu instansi seperti halnya lembaga kepolisian. Pada dasarnya setiap aturan tidak mungkin dapat mencakup segala sesuatu yang sedang dihadapi pihak kepolisian sendiri. Otomatis ruang lingkup untuk melakukan diskresi dilihat dari apakah suatu aturan tersebut sesuai dengan situasi di lapangan atau tidak, karena seringkali antara *das sollen* dengan *das sein* itu berbeda.

B. Prosedur Pelaksanaan Mediasi

Prosedur pelaksanaan mediasi dalam tataran hukum pidana Indonesia terbagi menjadi dua bagian yaitu, untuk pelaku yang masih dalam kategori dibawah umur serta dalam kategori dewasa.

Dalam pengkategorian pelaku masih dibawah umur, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat UU SPPA dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan pelaku yang masih dibawah umur berusia kurang dari 18 tahun. Penentuan usia pelaku masih dalam kategori anak didasarkan ketika pelaku melakukan tindak pidana, bukan pada saat pelaku disidangkan. Secara otomatis, dapat dilihat pelaku anak memiliki kekhususan sendiri yang tentunya didasarkan untuk kebaikan anak untuk masa depannya dan istimewanya anak dalam undang-undang.

1. Prosedur Mediasi Pidana untuk Pelaku Anak atau di Bawah Umur

Pertama prosedur mediasi pidana untuk pelaku anak atau masih dibawah umur. Secara prosedur aturan mediasi pidana untuk anak diatur dalam UU SPPA dan PP No. 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Secara ketentuan prosedur mediasi hanya bisa dilakukan untuk seseorang yang umurnya antara 12 tahun sampai 18 tahun. Karena apabila umurnya dibawah 12 tahun yang dilakukan adalah upaya khusus dengan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 21 UU SPPA.

Prosedur mediasi untuk pelaku anak dalam UU SPPA masuk dan dikenal dengan istilah “*diversi*”. Pasal 1 angka 7 menyebutkan, “*diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *diversi* dapat dilakukan ketika tahap

penyidikan ataupun sampai tahap di pengadilan”. Prosedur di kepolisian hamper sama dengan prosedur mediasi di pengadilan, mengingat pelaksanaan dan hasil mediasi yang dihasilkan diserahkan kepada masing-masing pihak. Apakah para pihak mau dimediasi atau tidak. Sebab dari kepolisian dalam hal ini penyidik hanya bisa mengupayakan para pihak untuk melakukan mediasi dengan waktu paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) UU SPPA yang menyebutkan penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam jangka waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai. dalam mengupayakan diversifikasi penyidik haruslah melihat apakah pelaku ini dapat dilakukan diversifikasi atau tidak. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang dijelaskan, “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. selanjutnya apabila syarat tersebut terpenuhi penyidik akan melakukan mediasi dalam tempo 30 hari setelah diversifikasi dimulai. Proses inilah yang menjadi inti adanya diversifikasi, dengan dilakukan mediasi melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif serta dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan

Sosial dan/atau masyarakat. Adapun pelibatan orang tua dan wali korban hanya dilakukan ketika korban adalah anak.

Proses tersebut nantinya akan menentukan mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak. apabila tidak berhasil akan dilanjutkannya proses peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 yang menyebutkan, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Jika berhasil kesepakatan yang dihasilkan dapat berupa dua hal. Pertama kesepakatan untuk tindak pidana yang termasuk dalam Pasal 9 ayat (2). Tindak pidana tersebut antara lain untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Untuk yang masuk kategori Pasal 9 ayat (2) kesepakatan dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.

Dalam persetujuan tersebut hasilnya dapat berupa :

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berbeda jika diluar dalam kategori diluar Pasal 9 ayat 2, keputusan wajib mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Kesepakatan ini dapat berupa :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Setelah tercapainya kesepakatan maka ahapan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- b. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

- e. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

2. Prosedur Mediasi Pidana untuk Pelaku Dewasa atau Cakap Hukum

Kedua dalam kategori pelakunya sudah dewasa atau cakap hukum. Untuk kategori ini aturan mengenai prosedur atau tata caranya hanya tertuang secara sempit dan hanya terdapat dalam aturan internal kepolisian. Aturan ini kemudian dilaksanakan oleh Polda DIY yang tentunya mengikuti prosedur yang telah diatur dalam tataran peraturan penanganan perkara pidana di bawah kewenangan Kapolri. Aturan tersebut pada mulanya mengalami perkembangan dari semula hanya dengan aturan terbatas yang diatur dalam diskresi kepolisian yang diatur dalam KUHP dan UU administrasi pemerintahan, sampai ada aturan internal sendiri mengenai tata cara pelaksanaan mediasi. Aturan ini diatur dalam surat edaran Kapolri No. 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam aturan ini pelaksanaan mediasi memiliki mekanisme secara jelas. Untuk melaksanakannya tentu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut terdiri dari syarat materiil dan syarat formil. Pasal 3 huruf a menjelaskan, Terpenuhi syarat materiil, yaitu :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas;
 - a. Pada pelaku :
 - 1) Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) Pelaku buka residivis.
 - b. Pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Sementara syarat formil terdapat dalam huruf b yang menjelaskan, terpenuhi syarat formil, yaitu :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;

3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restoratif* (*restorative justice*);
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Apabila kedua syarat tersebut berhasil dipenuhi, maka para pihak dapat melakukan mediasi. Tahapan pelaksanaan mediasi pidana terdapat dalam Pasal 3 huruf c yang menyebutkan, Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*):

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;

5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh :
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh :
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;

- 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
11. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadilan *restoratif (restorative justice)* dihitung sebagai penyelesaian perkara.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DI POLRES SLEMAN

A. Mediasi Penal Dalam Hukum Pidana Indonesia

UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA dan Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan dalam bidang hukum pidana. Kedua aturan tersebut ditujukan untuk subyek hukum yang berbeda. Pertama UU SPPA ini digunakan untuk pelaku yang masih dalam kategori anak. Dalam UU SPPA yang dimaksud anak yang dalam hal ini disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹ Kedua Surat edaran Kapolri No 8 tahun 2018 ini jelas dalam pengaturannya ditujukan untuk umum atau keseluruhan yang tidak membatasi umur si pelaku. Tetapi aturan ini dalam pelaksanaannya secara tidak langsung tertuju pada pelaku yang berumur diatas 18 tahun atau dewasa.

Memang secara pengaturan dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia mediasi hanya diperbolehkan dalam UU SPPA. Dalam aturan tersebut tidak menggunakan kata mediasi, akan tetapi mediasi ini disebut dengan istilah “Diversi”.

¹ Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Istilah ini merupakan gagasan sebagai bentuk pertimbangan untuk menghindari stigma buruk pada anak. Maka disinilah pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana. Pejabat ini kemudian diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan pidana kedalam bentuk lainnya seperti mediasi. Mediasi ini nantinya akan menghasilkan bentuk kegiatan seperti peringatan, pembinaan, ataupun restitusi. Ide tersebut dicanangkan dalam United Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), diversi tercantum dalam rule 11.1, 11.2, dan rule 17.4.²

Sesuai dengan apa yang disampaikan diatas tujuan diversi dalam UU SPPA secara jelas tertuang dalam Pasal 6 yang menyebutkan, Diversi bertujuan :

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berbeda dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi pidana untuk pelaku dewasa tidak ditemukan dalam undang-undang. Ketentuan ini hanya dapat ditemukan dalam Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dalam

² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 14-15.

Penyelesaian Perkara Pidana. Aturan ini pada dasarnya diinginkan oleh Kapolri untuk menjadi acuan bagi setiap institusi Polri dalam melaksanakan mediasi pidana di luar pengadilan. Sebab pada asanya hukum pidana di Indonesia tetap memegang teguh asas legalitas yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.³ Asas ini menjadi dasar acuan bagi para penegak hukum agar tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Disinilah makna sebenarnya dari asas legalitas, sebagai alat untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum ini untuk “mengnormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana” itu sendiri jangan sampai disalahgunakan oleh pemerintah (pengadilan) yang berkuasa.⁴

Kapolri dalam mengeluarkan surat ini terdapat beberapa pertimbangan didalamnya. Pertama, secara yuridis dalam undang-undang kepolisian hal ini menjadi salah satu tugas dan kewenangan dalam kepolisian. Tugas dan wewenang ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum kepolisian secara sempit. UU tentang kepolisian telah menyebutkan salah satu tugas pokok kepolisian adalah penegakan hukum.⁵ Sebagai bentuk menjalankan fungsi penegakan hukum tersebut kemudian diatur bagaimana aturan tersebut tidak terlalu formalistik dan lebih

³ Pasal 1 ayat (1) KUHP

⁴ Hwian Christianto, “Pembaharuan Makna Asas Legalitas”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 39:3, (September 2009), hlm. 347.

⁵ Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

memperhatikan keadilan substantif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pihak kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.⁶ Peraturan kepolisian yang dikeluarkan ini adalah Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Nantinya aturan ini diharapkan bisa menjadi aturan yang menunjang keadilan masyarakat. Sebab pada dasarnya hukum dibuat itu untuk manusia, bukan manusia yang dimasukan ke dalam hukum.⁷

Ide tersebut secara Yuridis sudah sesuai dengan asas dan teori hukum pidana Indonesia. Karena pada dasarnya mediasi seharusnya juga digunakan untuk semua masyarakat. Kesesuaian tersebut datang dari pendapatnya Prof Satjipto Raharjo, dengan teori hukum progresif.⁸ Pertama hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Kehadiran hukum dimaksudkan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau ada yang salah dengan hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dimasukan kedalam skema hukum. Dalam artian mediasi menjadi sebuah aturan untuk kedua belah pihak, karena adanya keterlibatan antar pihak tersebut dalam menentukan apa yang ingin dicapai dalam mediasi.

⁶ Pasal 15 ayat (1) huruf e UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁷ Wawancara dengan Iptu Bowo Susiolo, S.H., Kaur Binops Reskrim, Reskrim Polres Sleman, Sleman, Yogyakarta, 23 April 2019.

⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 33.

Kedua hukum bukan institusi yang mutlak dan final melainkan proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*). Sesuai dengan pendapat Prof. Satjipto Raharjo pihak kepolisian dalam mengeluarkan aturan ini ingin membuat sebuah kebijakan baru. Kebijakan ini sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara khususnya di Polres Sleman tidak harus segala sesuatunya diselesaikan dengan jalan hukum pidana. Jalan lain ini dapat ditempuh dengan proses mediasi antara para pihak yang berperkara, baik pelaku, korban dan para pihak yang berkepentingan dalam proses mediasi. Proses inilah yang ingin ditekankan oleh Polres Sleman dalam menangani perkara. Jika proses ini tidak ada kata sepakat, maka barulah hukum pidana menjadi jalan terakhir sebagai penyelesaian perkara. Jalan terakhir inilah yang biasa disebut dengan istilah “*Ultimum Remidium*”.⁹

Kedua, secara sosiologis surat edaran ini di tujukan sebagai upaya untuk menghindarkan pelaku kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan. Sesuai dengan fakta di lapangan ketika seseorang masuk sebagai tahanan, maka yang terjadi selanjutnya malah membuat seseorang itu menjadi lebih parah dari sebelumnya. Pelaku bertemu dengan pelaku lainnya yang lebih tinggi ilmu kejahatannya, kemudian pelaku tersebut belajar bagaimana meniru dan menggunakan ilmu tersebut. Maka disinilah aturan tersebut berfungsi sebagai upaya membuat sadar

⁹ Wawancara dengan Iptu Bowo Susiolo, S.H., Kaur Binops Reskrim, Reskrim Polres Sleman, Sleman, Yogyakarta, 23 April 2019.

pelakunya untuk mengakui perbuatannya dan tidak mengulanginya kembali.¹⁰

Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dilihat bahwasannya dalam membuat aturan ini pihak kepolisian tidak meninggalkan kaidah-kaidah hukum pidana. Kaidah yang dipakai salah satunya dari pendapat Sudarto. Sudarto menjelaskan dalam melakukan kriminalisasi harus memperhatikan beberapa pedoman sebagai berikut :¹¹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan, “yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

¹⁰ Wawancara dengan Iptu Bowo Susiolo, S.H., Kaur Binops Reskrim, Reskrim Polres Sleman, Sleman, Yogyakarta, 23 April 2019.

¹¹ *Ibid.* hlm. 39.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam UU SPPA yang didalamnya terdapat aturan mengenai diversi. Kita tahu tujuan dari adanya sistem peradilan pidana anak seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu, dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan itulah yang seharusnya diupayakan, bukan menjerumuskan anak kedalam ruang lingkup pelaku yang kerap melakukan tindakan kriminal. Bagaimanapun anak masih memiliki harapan untuk diubah masa depannya. Sebab tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan oleh negara dalam memajukan bangsa ini.

Berbeda ketika mediasi tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana khusus pada ruang lingkup kepolisian. Anak akan mendapatkan tekanan psikologis yang sangat kuat. Ketika masuk ke dalam lapas anak sikap anak akan terpengaruh sikap orang-orang sekitarnya dalam tempat tersebut. Anak akan diajari dengan hal yang tidak sepatasnya dilakukan. Kemudian setelah keluar dari lapas anak, anak tentunya akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Tentunya hal ini akan membuat anak akan kehilangan rasa percaya diri untuk kembali membaur dengan masyarakat sekitar. Tindakan-tindakan tersebut tentunya tidak diinginkan oleh negara untuk membangun kemajuan bagi negaranya sendiri.

Adapun berikut data penyelesaian perkara selama dua tahun terakhir di Provinsi D.I.Yogyakarta selama tahun 2017 dan 2018 :

No	Kasus	Tahun 2017			Tahun 2018		
		L	S	%	L	S	%
1	Ditreskrimum	363	169	47	382	217	57
2	Polresta Yogyakarta	1174	615	52	958	575	60
3	Polres Sleman	1775	907	51	1939	997	51
4	Polres Bantul	757	393	52	691	380	55
5	Polres G. Kidul	247	159	64	253	152	60
6	Polres K. Progo	386	195	51	397	201	51
	Jumlah	4702	2438	52	4620	2522	55

Dari statistik yang ditampilkan diatas mediasi pidana menjadi salah satu penyumbang dalam membantu penyelesaian perkara di Polres Sleman. Terlihat pada tahun 2017 prosentase penyelesaian perkaranya berjumlah 51% dengan jumlah laporan sebanyak 1775 kasus. Prosentase tersebut pada tahun berikutnya tidak berubah sama sekali atau tetap, padahal pada tahun 2018 jumlah laporan yang masuk ada 1939 kasus. Dapat disimpulkan proses mediasi ini sangat membantu institusi kepolisian khususnya Polres Sleman dalam menyelesaikan perkara.

Penyelesaian perkara ini memang disatu sisi menguntungkan pihak Polres Sleman. Akan tetapi bila dilihat realitanya di lapangan. Masyarakat juga memiliki keuntungan lainnya selain disebutkan diatas. Keuntungan ini datang dari adanya mekanisme yang singkat dan tidak mengeluarkan biaya banyak dan tidak menguras waktu yang banyak. Para pihak inilah kemudian di hadapan satu sama lainnya mencoba mencari solusi atas terjadinya tindak pidana yang terjadi. Apabila terdapat barang bukti yang disita, barang buktipun bisa langsung dapat diambil dengan prosedurnya sendiri. Disini masyarakat tidak

perlu menunggu sampai tahapan pengadilan yang sangat lama. Tentu ini akan membuat masyarakat seperti mendapatkan keadilan substantif, dimana ada keadilan yang sebenar-benarnya dengan para pihak setuju menyepakatinya.¹²

Ketiga secara filosofis pada dasarnya hukum pidana mengajarkan adanya sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum ini berbeda konsepnya dengan hukum perdata. Perbedaan ini terletak pada adanya sifat hukum pidana sendiri, dimana hukum pidana bersifat publik atau adanya kepentingan masyarakat umum yang dilanggar. Hal tersebut berbeda dengan sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata yang lebih kearah kepada pelanggaran terhadap kepentingan pribadi atau *privat* seseorang

Adapun perbuatan melawan hukum ini hanya dapat dimintakan ganti kerugian apabila terjadinya perbuatan ini. Hal ini sesuai dengan *De Schutnorm Theori* yang menyebutkan meskipun perbuatan melawan hukum dari seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang terlanggar.¹³

¹² Wawancara dengan Iptu Bowo Susiolo, S.H., Kaur Binops Reskrim, Reskrim Polres Sleman, Sleman, Yogyakarta, 23 April 2019.

¹³ Komariah Emong Supradjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 71.

Dalam undang-undang tidak selalu dalam perumusannya menggunakan kata “melawan hukum”. Bahkan perumusan melawan hukum ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya disebutkan dalam beberapa Pasal saja. Pasal ini diantaranya Pasal 179, 180, 198, 253, 254, 255, 256, 257, 328, 329, 333, 334, 339, 368, 372, 378, 406, dan 408 KUHP. Meskipun demikian perlu digarisbawahi, bahwasannya sifat melawan hukum ini selalu menjadi unsur delik.

Memang secara pengaturan hanya sebatas aturan internal dari kepolisian sendiri, akan tetapi aturan ini dirasa nantinya akan mendorong peraturan lainnya terkait mediasi penal. Secara tujuan peraturan ini muncul karena beberapa hal baik diatas. Dapat disimpulkan kedua aturan ini pada dasarnya sama-sama mengatur terkait ketentuan pelaksanaan mediasi pidana pada system peradilan pidana Indonesia.

Memang aturan ini dirasa sangat diperlukan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indoneisa. Akan tetapi setiap peraturan yang dibuat oleh manusia pastilah jauh dari kata sempurna. Dari kedua aturan baik UU SPPA dan Surat Edaran Kapolri tersebut, ada beberapa hal yang sekiranya belum diatur dalam peraturan tersebut. Pertama terkait anggaran untuk pelaksanaan selama proses diversi berlangsung. Anggaran ini seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Anggaran ini berperan dalam hal konsumsi, mengirimkan surat panggilan dan hal lainnya yang dianggap diperlukan saat dilaksanakannya mediasi pidana. Pada realitanya

di lapangan anggaran ini mau tidak mau pihak kepolisian yang menanggung beban ini. Padahal dalam pihak kepolisian tidak memiliki anggaran untuk selama proses mediasi berlangsung. Sebagai solusinya pihak kepolisian membagi anggaran untuk disisakan agar ada anggaran untuk mediasi pidana.

Kedua, terkait tempat pelaksanaan mediasi berlangsung. Tempat pelaksanaan mediasi seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan netral untuk para pihak. Terlebih untuk para pelaku anak, karena pelaku khususnya pelaku anak akan merasa tenang kondisi psikologisnya. Akan tetapi pada saat ini dalam aturan hukum pidana Indonesia terkait pelaksanaan mediasi, belum mengatur secara konkret lokasi dilaksanakannya mediasi. Sehingga tempat untuk dilaksanakan mediasi pada tahap perkara penidikan berlokasi di kantor kepolisian setempat, baik itu Polres Polsek ataupun Polda. Padahal diketahui datang ke kantor kepolisian dan melihat banyak polisi akan membuat psikologis pelaku terganggu.

Ketiga, tidak adanya ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi mediator dalam proses pelaksanaan mediasi. Ketentuan ini seharusnya diatur dalam peraturan baik diversi ataupun restorative justice. Mediator seharusnya harus ada syarat-syarat khusus untuk dapat memimpin jalannya mediasi. Syarat dapat mengetahui konflik apa yang sedang dialami oleh para pihak, mengontrol suasana nyaman dan kondusif dan lain sebagainya. Ketika syarat itu tidak ada, maka yang terjadi adalah tidak cukup mumpuninya seorang mediator dalam menyelesaikan konflik

yang sedang terjadi. Pada akhirnya tahapan proses mediasi yang diharapkan menjadi sebuah alternatif penyelesaian perkara menjadi tidak ada fungsinya dan membuang-buang waktu tenaga dan biaya.¹⁴

B. Implementasi Mediasi Penal di Polres Sleman

1. Model Mediasi yang Digunakan di Polres Sleman

Pelaksanaan mediasi di Polres Sleman pada dasarnya menganut model mediasi *Community panel or courts* dan *Family and community group conferences*. Model ini dirasa paling efektif dilakukan oleh Polres Sleman. Karena pada dasarnya ke-dua model ini memiliki keunggulan sendiri dibandingkan model mediasi lainnya.

Pertama, model *Community panel or courts*. Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Model ini menjadi sebuah alternatif dalam penyelesaian perkara yang ada di Polres Sleman. Prosedur ini biasanya digunakan untuk penanganan kasus anak atau dibawah usia 18 tahun dan diatas 12 tahun yang disebut dengan istilah “Diversi”.

Model ini seringkali disalah artikan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sering kali menyamakan model ini dengan ajang pemerasan terhadap anak atau pelaku yang

¹⁴ Wawancara dengan Iptu Bowo Susiolo, S.H., Kaur Binops Reskrim, Reskrim Polres Sleman, Sleman, Yogyakarta, 23 April 2019.

masih dibawah umur. Karena pada dasarnya masyarakat pasti menganggap mediasi untuk meminta ganti kerugian sebesar-besarnya pada anak. Seharusnya yang diutamakan bukanlah demikian, tetapi lebih kearah bagaimana anak itu mendapat keadilan dan terhindar dari jeratan hukum. Dalam model mediasi ini, Polres Sleman biasanya melibatkan pihak keluarga pelaku dan tersangka, RT/RW/Kepala dusun, Bapas, Pengacara tersangka, pekerja sosial, dan juga tentunya penyidik.¹⁵

Berbeda dengan pelaku yang berusia dibawah umur,model mediasi yang digunakan lebih condong kearah *Family and community group conferences*. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusuahan/persoalan berikutnya.

Model ini menjadi model selanjutnya yang dipakai Polres Sleman dalam menyelesaikan perkara pidana. Model

¹⁵ Wawancara dengan Eko Meipurwanto Anggota Reskrim bagian PPA, Reskrim Polres Sleman, Sleman, Yogyakarta, 23 April 2019.

ini dianggap cocok dengan kondisi masyarakat sekitar. Model ini pada dasarnya sama dengan model *Community panel or courts*. Karena memang pada dasarnya mediasi menjadi sebuah jalan untuk membelokkan kasus pidana dari proses penuntutan atau peradilan. Model ini menjelaskan konsep yang lebih mendalam terkait pelaksanaan mediasi. Konsep mediasi dari model ini seperti dijelaskan sebelumnya, mediasi ini dilaksanakan tidak hanya antara pelaku dan korban saja. Akan tetapi keterlibatan dalam proses mediasi ini meliputi keluarga, serta adanya partisipasi masyarakat didalamnya. Seperti halnya diversifikasi yang dijelaskan sebelumnya, Polres Sleman biasanya melibatkan pihak keluarga pelaku dan tersangka, RT/RW/Kepala dusun, Bapas, Pengacara tersangka, pekerja sosial, dan juga tentunya penyidik. Untuk *restorative Justice* sendiri biasanya melibatkan keluarga korban dan pelaku, saksi-saksi, penyidik, serta pengacara dari pihak pelaku.

2. Jenis Perkara yang Dapat Dilakukan Mediasi Pidana

Dalam Implementasinya Polres Sleman dalam menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dilakukan mediasi atau tidak tergantung apa yang diperintahkan oleh atasannya. Karena beberapa kali Polres Sleman melakukan mediasi juga diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat perlunya dilaksanakan mediasi pidana kepada para pihak. Atasannya inilah yang menjadi penentu dikeluarkannya kebijakan yang ada dalam lingkup Polres Sleman. Kebijakan

yang diambil oleh pihak Kapolres Sleman sendiri lebih kearah untuk kepentingan keadilan tiap anggota masyarakat. Kebijakan tersebut berbeda dengan kebijakan institusi polisi pada daerah lainnya yang kadang lebih mengutamakan kepastian hukum dari pada aspek lainnya.

Meskipun demikian Polres Sleman sendiri tetap mengacu pada dua aturan dasar untuk melaksanakan mediasi pidana. Pertama UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA dan kedua Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kedua aturan ini berbeda dalam menentukan tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan proses mediasi pidana.

Pertama dalam UU SPPA, disebutkan proses diversifikasi hanya bisa dilakukan oleh dua hal mendasar. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Syarat tersebut kemudian harus terdapatnya pertimbangan-pertimbangan untuk dapat direkomendasikan proses mediasi pidana. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang bunyinya, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;

- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berbeda dengan syarat tersebut aturan Restorative Justice lebih cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan jenis perkara yang dapat dilakukan proses mediasi pidana. Kategori yang dapat dilakukan mediasi ini tertuang dalam syarat materiil dan syarat formil. Dijelaskan dalam angka 3 huruf a, Terpenuhi syarat materiil, yaitu :

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- d. Prinsip pembatas;

1) Pada pelaku :

- a) Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);

- b) Pelaku bukan residivis.

2) Pada tindak pidana dalam proses:

- a) Penyelidikan;
- b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Sementara syarat formil ini terdapat dalam angka 3 huruf b yang menjelaskan, terpenuhi syarat formil, yaitu :

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
- b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
- c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Di Polres Sleman pada tahun 2018 telah banyak menerapkan mediasi pidana dalam proses penyelesaian perkara. Tahun 2018 Polres Sleman telah melakukan beberapa kali diversi dan *restorative justice*. meskipun Polres Sleman telah berusaha setiap perkara yang pelakunya anak mengupayakan diversi, tetap saja para pihak banyak yang menolak untuk dilakukan tindakan ini dan banyak juga pelaku

yang tidak dapat melakukan hal yang telah disepakati dari mediasi. Sebagai akhirnya dalam melakukan diversi Polres Sleman hanya berhasil dengan jumlah satu perkara saja yang telah berhasil dilakukan diversi. Berikut data diversi yang berhasil dilakukannya diversi :

Tabel Pelaksanaan Diversi yang Berhasil di Polres Sleman

No	Jenis Kejahatan	No Lp	Pasal	Waktu Kejadian
1	Pencurian	LP / 59 / IV/ 2018 (MARKUS)	364 KUHP	30 April 2018

Minimnya kegagalan dalam melaksanakan diversi yang dilakukan Polres Sleman tersebut diakibatkan adanya pemaknaan yang salah dalam mengartikan diversi pada anak. Masyarakat ketika akan melaksanakan diversi pasti selalu menginginkan penggantian ganti rugi dalam bentuk materi kepada anak yang bahkan kadang kala nominalnya melebihi kerugian yang ditimbulkan oleh anak. Pemaknaan yang seperti ini sangat sering terjadi pada saat proses diversi berlangsung. Secara umum posisi anak masih bergantung terhadap orang tuanya. Secara otomatis apa yang dituntutkan oleh anak apabila itu mengenai ganti kerugian, tentunya wali dari anak inilah yang menanggung hal tersebut. Akan tetapi wali/orang tua anak rata-rata tidak sanggup untuk melakukan ganti kerugian dikarenakan kondisi ekonomi keluarga pelaku anak ini yang masih kekurangan. Kondisi semacam itulah membuat diversi yang seharusnya dijadikan upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak, dari proses peradilan

kepada proses lain di luar peradilan pidana menjadi tidak berjalan secara maksimal.

Adapun data *Restorative Justice* berbanding terbalik pada data diversifikasi. Data *Restorative Justice* di Polres Sleman jumlahnya sebanyak 68 kasus yang telah diselesaikan lewat jalur mediasi pidana. Perbedaan secara signifikan tersebut, disebabkan pelaku dan korban lebih memilih memberhentikan perkaranya lewat mediasi dari pada melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pihak korban menilai dengan adanya prosedur ini lebih membuat proses penyelesaian perkara jadi lebih singkat. Hal tersebut akan berdampak pada lebih cepatnya barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Mengingat barang bukti tersebut menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Berbeda dengan pihak korban, pihak pelaku lebih cenderung memilih hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk terbebas dari jeratan hukum dan kembali seperti semula. Pihak pelaku nantinya siap untuk melakukan penggantian kerugian, karena menganggap dirinya mampu secara finansial untuk mengganti kerugian yang terjadi. Disisi lain proses penyelesaian perkara jadi lebih singkat dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.

Adapun erikut data mediasi pidana yang berhasil dilakukan dalam menyelesaikan perkara pidana di Polres Sleman :

**Tabel Pelaksanaan Restorative Justice yang Berhasil
di Polres Sleman**

No	Jenis Kejahatan	No Lp	Pasal	Waktu kejadian
1	Penipuan	LP / 01 / I / 2018 (ASDONO)	378 dan atau 372 KUHP	31-Dec-17
2	Curanmor	LP/01/I/2018/RES SLM/SEK BSM	363 KUHP	11 Januari 2018
3	Curbiasa	LP/01/I/2018/SPKT	362 KUHP	18-Jan-18
4	Keroyok	LP / 06 / I / 2018 (ASDONO)	170 KUHP	17-Jan-18
5	Penggelapan	LP/01/I/2018/DIY/ SLM/DEPOK BARAT		08 Januari 2018
6	Penggelapan	LP/05/I/2018/DIY/ SLM/DEPOK BARAT		15 Januari 2018,
7	KDRT	LP/K/66/XII/2017/ Reskrim.	UU RI No 23 Tahun 2004	19-12-2017
8	Aniaya	LP/405/XII/2017	351 KUHP	21-12-2017
9	Keroyok	LP/355/X/2017	170 jo 351 KUHP	29-10-2017
10	Curbiasa	LP/407/XII/2017	362 KUHP	21-12-2017
11	Ancaman dengan Kekerasan dan atau Perbuatan Tidak Menyenangkan	LP/372/XI/2017	368 jo 335 KUHP	16-11-2017
12	Curbiasa	LP/07/II/2018/DIY/ SLM/DEPOK BARAT	362 KUHP	04 Februari 2018,
13	Perb. Tidak Menyenangkan	LP/34/II/2018/DIY/ SLM/DEPOK BARAT	335 KUHP	04 Februari 2018.
14	Pencurian	LP/ 07/ II/ 2018/ DIY/ SLM/ Sleman	362 KUHP	24-Feb-18
15	Curbiasa	LP/10/III/2018/DIY /SLM/Sleman	362 KUHP	2-Mar-18
16	Curbiasa	LP/19/III/2018/DIY	362 KUHP	06 Maret

		/SPKT/ RESSLEMAN/ SEKNGAGLIK		2018
17	Penggelapan	LP/11/III/2018/DIY /SLM/Sleman	374 subs 372 KUHP	2-Mar-18
18	Aniaya	LP/23/III/2018		Jumat, 23-03- 2018
19	Fidusia	LP / 30 / III / 2018 (MARKUS)	Pasal 35 UU RI No. 42 Th 1999 ttg Jaminan Fidusia dan atau 372 KUHP	Februari 2018
20	Curat	LP / 34 / III / 2018 (BUDIYANTO)	363 KUHP	14-Mar-18
21	KDRT	LP / 33 / III / 2018 (MARKUS)	UU PKDRT NO 23 th 2004	16-Mar-18
22	Asusila	"LP / 20 / III / 2018 Sek. Ngemplak	281 KUHP	17 Maret 2018
23	Pengrusakan	LP/21/II/2018/ DIY/Res Sleman / Sek. Ngemplak.	406 KUHP dan 351 KUHP	17 MARET 2018
24	Penggelapan	LP / 50 / IV / 2018 (MARKUS)	372 KUHP	23-Jan-18
25	KDRT	LP/K/34 /IV/ 2018/ Sek. Ngemplak		Kamis, 05 April 2018
26	Curbiasa	LP/K/35/IV/ 2018/ Sek. Ngemplak	362 KUHP	11 April 2018
27	Pemerasan	LP/K/43/IV/ 2018/ Sek. Ngemplak		26 April 2018, sekira
28	Penggelapan	LP/K/32/IV/ 2018/ Sek. Ngemplak	372 KUHP	31 Maret 2018
29	Aniaya	LP / 28 / IV / YAN.2.5 / 201 8 / DIY / RES SLM / SEK KLS	351 KUHP	16 April 2018
30	Curanmor	LP/21/III/2018/DIY /Res.Slm/Sek DPB		31 Maret 2018

31	Aniaya	LP/30/V/2018/DIY/ SLM/Sleman	351 KUHP	06 Mei 2018
32	Aniaya	LP/127/V/2018	351 KUHP	12 Mei 2018
33	Pemerasan	LP/113/IV/2018	368 KUHP	26 Mar 2018
34	Cemar Nama Baik	LP/16/I/2018	310 Jo 335 KUHP	20 Jan 2018
35	Curbiasa	LP/114/IV/2018	362 KUHP	30 Apr 2018
36	Curat	LP/103/IV/2018	363 KUHP	18 Apr 2018
37	Penggelapan	LP/47/V/2018/DIY/ SPKT/RESSLEMA N/SEKNGAGLIK	372 KUHP	26 Apr 2018
38	Keroyok	LP / 60 / V/ 2018 (ASDONO)	170 KUHP	2 Mei 2018
39	Penipuan Dan Penggelapan	LP / 61 / V/ 2018 (MARKUS)	378 KUHP dan 372 KUHP	20 Feb 2018
40	Pencurian	LP/136/V/2018	363 KUHP	18 Mei 2018
41	Perbuatan Cabul	LP/126/V/2018	289 KUHP	12 Mei 2018
42	Fidusia	LP/70/III/2018	PS. 36 UU No 42 Th. 1999	30 Des 2017
43	Penipuan, Penggelapan	LP / 71 / VI / 2018 (ASDONO)	378 KUHP, 372 KUHP	7 Jan 2017
44	Pengeroyokan	LP / 73 / VI / 2018 (BUDIYANTO)	170 KUHP	7 Jan 2017
45	Aniaya	LP/59/VII/ 2018/ Sek. Ngemplak	351 KUHP	09 Juli 2018
46	Keroyok	LP/52/VII/ 2018/ Sek. Ngemplak	170 KUHP	06 Juni 2018
47	Curbiaa	LP/98/IV/2018	Pasal 363 Jo 335 KUHP	13 Apr 2018
48	Curbiasa	LP/174/VI/2018	362 KUHP	16 Jun 2018
49	Pengrusakan	LP/123/V/2018	406 KUHP	06 Mei 2018
50	Pemerasan Dan Pengancaman	LP/62/VII/2018	368 KUHP	22 Jul 2018
51	KDRT	LP/21/VII/HUK.12. 1/2018/DIY/SLM/ PRB	Pasal 44 UU no. 23 Tahun 2004	26 Jul 2018
52	Penipuan dan atau Pengelapan	LP/19/VII/HU K.12.1/2018/DIY/	378 dan atau 372	11 Jun 2018

		SLM/PRB	KUHP	
53	Pencurian	LP/22/VII/HUK.12.1/2018/DIY/SLM/PRB	362 KUHP	27 Jun 2018
54	Penipuan dan Penggelapan	LP / 94/ VIII / 2018 (MARKUS)	372 dan atau 378 KUHP	6 Jul 2018
55	Pencurian	LP / 90/ VII / 2018 (MARKUS)	363 KUHP	22 Jul 2018
56	Penganiayaan	LP/K/42/IV/ 2018/ Sek. Ngemplak	351 KUHP	18 Apr 2018
57	Pengrusakan	LP/49/VI/2018	406 KUHP	9 Jun 2018
58	Penganiayaan	LP/201/VII/2018	351 KUHP	31 Juli 2018
59	Penipuan/ Penggelapan	LP/57/VI/2018	378 Jo 372 KUHP	29 Mei 2018
60	Penipuan/ Penggelapan	LP/60/VII/2018	372/378 KUHP	Jan 2018
61	Penganiayaan dan Pengerusakan	LP / 102/ IX / 2018 (BUDIYANTO)	351 KUHP 406 KUHP	16 Sep 2018
62	Pencurian	LP / 106/ IX / 2018 (ASDONO)	362 KUHP	29 Sep 2018
63	Pengrusakan	LP/67/VIII/2018	406 KUHP	18 Ags 2018
64	Pengeroyokan	LP/80/X/2018	170 KUHP	07 Okt 2018
65	Penipuan/ Penggelapan	LP/200/VII/2018	378/372 KUHP	26 Feb 2018
66	Pengeroyokan	LP/81/X/2018	170 KUHP	10 Okt 2018
67	Penipuan/ Penggelapan	LP/84/X/2018	378 Jo 372 KUHP	13 Okt 2018
68	Pencurian	LP /114/X/2018/ DIY/ RES SLM/ SPKT/Sek Ngaglik	362 KUHP	30 Okt 2018

Dari data *Restorative Justice* yang ada di Polres Sleman maka dapat diperoleh data bahwasannya telah dilakukan mediasi pidana dalam tindak pidana : Penipuan (1 kasus), penggelapan (6 kasus), penipuan dan penggelapan (8 kasus), pengroyokan (7 kasus), KDRT (4 kasus), penganiayaan (8

kasus), pengrusakan (4 kasus), penganiayaan dan pengrusakan (1 kasus), pemerasan (2 kasus), pemerasan dan pengancaman (1 kasus), ancaman dengan kekerasan (1 kasus), fidusia (2 kasus), asusila (1 kasus), perbuatan tidak menyenangkan (1 kasus), pencemaran nama baik (1 kasus), perbuatan cabul (1 kasus), pencurian yang terdiri dari curanmor 1 kasus, curbiasa (15 kasus), dan curat (2 kasus).

Dari data yang telah diambil tersebut dapat dilihat sebelum terbitnya Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 Polres Sleman telah banyak menggunakan diskresi dalam hal penyelesaian perkara pada wilayah Kabupaten Sleman. Diskresi yang dilakukan relatif pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun atau masih dalam kategori ringan. Akan tetapi Polres Sleman tetap berpandangan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan mediasi oleh para pihak apabila kedua belah pihak menghendaki adanya mediasi.

Setelah keluarnya Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 pelaksanaan mediasi ini lebih mengedepankan asas keadilan dari pada asas kepastian hukum. Polres Sleman dalam hal melihat jenis tindak pidana manakah yang dapat dilakukan mediasi tidak semata-mata memandang bahwasannya, hal yang dapat dilakukan mediasi adalah tindak pidana yang masih dalam kategori ringan. Sebagai contohnya setelah keluar aturan ini yang dikeluarkan bulan Juli 2018, Polres Sleman tetap menerima permintaan mediasi dari perkara pengroyokan yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun. Hal

tersebut dapat dilihat dari No Lp LP/80/X/2018 disebutkan bahwasannya korban mengalami luka-luka pada bagian pelipis kanan robek dan punggung tangan tangan luka sobek.

3. Hasil Kesepakatan Mediasi Penal di Polres Sleman

Sebuah proses dari mediasi tentunya ada harapan yang ingin dicapai dari masing-masing pihak. Sesuai dengan fakta di lapangan hasil mediasi tidak jauh-jauh dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, terkait “diversi” kesepakatan yang bisa dihasilkan tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan, Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kesepakatan dengan bentuk ini haruslah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan, Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Jika tindak pidana yang telah terjadi di luar ketentuan itu, maka kesepakatan diversi dapat berbentuk sebagai berikut:¹⁶

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat

Meskipun pada pelaksanaannya terdapat berbagai pilihan bentuk kesepakatan hasil dari pelaksanaan diversi ataupun restorative justice, akan tetapi itu semua nantinya akan dikembalikan kepada masing-masing pihak. Pihak Polres Sleman hanya sebagai fasilitator untuk terselenggaranya proses mediasi. Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan hasil mediasi yang terjadi lebih banyak ke arah penggantian kerugian atas apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban.¹⁷ Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bagi Polres Sleman untuk menerima kesepakatan lainnya di luar ketentuan tersebut. Salah satunya adalah permintaan kewajiban melapor pada keluarga korban untuk selalu melaporkan kondisi perkembangan perilakunya kepada korban, bahwasannya dirinya telah sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya tidak baik dan tidak akan diulangi

¹⁶ Pasal 11 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Wawancara dengan Iptu Bowo Susiolo, S.H., Kaur Binops Reskrim, Reskrim Polres Sleman, Sleman, Yogyakarta, 23 April 2019.

kembali. Hasil tersebut hanya bisa dijelaskan secara umum saja. Bahwasannya ada aturan kode etik untuk tidak boleh membocorkan hasil mediasi yang telah dilakukan.

4. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Mediasi Penal

Mediasi pidana yang telah dilakukan ini mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak. Status yang timbul nantinya dari adanya proses mediasi adalah perkara yang terjadi antara pihak, baik korban dan pelaku dianggap selesai. Oleh sebab itulah korban tidak dapat melanjutkan kasusnya untuk ketahapan selanjutnya, karena dianggap korban telah sepakat untuk menghentikan kasusnya dengan syarat tertentu sebagai hasil telah dilaksanakannya mediasi. Untuk mencapai tahapan proses tersebut, mediasi ini harus disepakati dan dilaksanakan oleh para pihak serta selama masih tahap penyidikan di kepolisian. Sebab pada aturannya apabila belum ada kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi, maka penyidikan oleh pihak kepolisian tetap akan dilaksanakan.

Akibat hukum diatas dalam menetapkan bahwasannya tindak pidana dianggap selesai setelah dilaksanakannya mediasi memiliki aturannya sendiri-sendiri antara diversi ataupun restorative justice. Untuk diversi dalam menetapkan hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) UU SPPA yang bunyinya, “hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pihak atasan langsung pejabat

yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan”. Penetapan inilah yang nantinya digunakan penyidik dalam menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Sebab sebelum adanya penetapan ini pihak kepolisian tidak dapat melakukan penghentian perkara anak.

Aturan tersebut berbeda dengan penetapan yang dilakukan untuk pelaku dewasa. Dalam hal tersebut pihak kepolisian tidak perlu memintakan penetapan ke pihak pengadilan negeri setempat untuk melakukan penghentian perkara pidana. Seperti yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam penghentian perkara jika telah ada kesepakatan mediasi antar para pihak. Hal itu diatur dalam huruf c angka 8 terkait mekanisme penerapan keadilan restorative. disebutkan dalam mekanisme tersebut pihak kepolisian punya kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*. Penghentian ini tidak memandang apakah itu delik umum atau delik aduan. Dapat ditarik kesimpulan antara penyelesaian perkara pelaku anak dan pelaku dewasa memiliki mekanisme sendiri-sendiri dan tidak memandang jenis deliknya. Untuk diversi harus ada penetapan dari

pengadilan negeri setempat dan untuk pelaku dewasa tidak perlu adanya penetapan dari pengadilan untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan.

